

Sinergi Hukum Pranata dan Arsitektur Vernakular dalam Kepastian Hukum Permukiman Suku Bajo di Torosiaje Laut

La Ode Rojul Mukmin.^{1*}, Ahsan Hidayat Setiadi², Nahdatunnisa³, Andi Al mustagfir Syah⁴,
Elvina Sari Taufiq⁵, Reksa Israjab⁶
^{1,2,3,4,5} Program Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Kendari

*Correspondent Email: laoderajiul@gmail.com.

Article History:

Received: 24-07-2024; Received in Revised: 30-07-2024; Accepted: 20-08-2025

DOI: 10.51454/anoa.v4i01.690

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah daerah dalam menjamin kepastian hukum atas hak kepemilikan hunian bagi komunitas Suku Bajo di Desa Torosiaje Laut. Kajian ini berangkat dari premis bahwa kepastian hukum merupakan elemen fundamental dalam regulasi hubungan hukum antara individu, entitas hukum, dan sumber daya alam. Dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris, studi ini mengidentifikasi diskrepansi antara norma hukum (das sollen) dan implementasinya di lapangan. Temuan menunjukkan bahwa properti hunian masyarakat Suku Bajo belum memiliki legalitas yang memadai. Kondisi ini utamanya disebabkan oleh belum diterbitkannya sertifikat hak pakai oleh BPN Pohuwato, yang diakibatkan oleh absennya Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur kepemilikan tanah bagi masyarakat Suku Bajo serta belum adanya izin dari dinas kelautan terkait regulasi KPR untuk bangunan di atas perairan. Sebagai respons terhadap permasalahan ini, direkomendasikan agar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pohuwato segera merumuskan Peraturan Daerah yang mengatur pemanfaatan wilayah laut untuk permukiman. Selain itu, dinas kelautan diharapkan dapat mengeluarkan izin dan menetapkan batasan luas KPR bagi permukiman tersebut, sehingga BPN Pohuwato dapat menerbitkan sertifikat hak pakai yang sah bagi masyarakat Suku Bajo di Desa Torosiaje Laut.

Kata Kunci: Kepastian Hukum, Peran, Suku Bajo, Torosiaje

Abstract

This study examines the role of local government in ensuring legal certainty regarding housing ownership rights for the Bajo community in Torosiaje Laut Village. The research is predicated on the understanding that legal certainty is a fundamental element in regulating legal relationships between individuals, legal entities, and natural resources. Employing an empirical legal research methodology, this study identifies discrepancies between existing legal norms (das sollen) and their practical implementation. Findings indicate that the housing properties of the Bajo community currently lack adequate legal status. This situation primarily stems from the non-issuance of use-right certificates by the Pohuwato National Land Agency (BPN). This, in turn, is attributed to the absence of a Regional Regulation (Perda) specifically governing land ownership for the Bajo community, as well as the lack of permits from the marine affairs department concerning mortgage regulations for structures built over water.

Kata Kunci : Legal Certainty, Role, Bajo Tribe, Torosiaje

1. Pendahuluan

Sebagai negara kepulauan dengan konfigurasi geografis yang kompleks, Indonesia menghadirkan keragaman tipologi permukiman yang merefleksikan interaksi dinamis antara kondisi ekologis, sistem budaya, dan kebijakan spasial yang berlaku. Dalam konteks tersebut, **komunitas Suku Bajo di Desa Torosiaje Laut, Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo**, merupakan entitas sosio-spasial yang unik sekaligus signifikan. Sebagai komunitas maritim yang sejak lama dijuluki *sea nomads*, masyarakat Bajo menampilkan pola adaptasi ruang yang khas, yaitu bermukim secara permanen di atas perairan Teluk Tomini melalui konstruksi rumah panggung kayu yang saling terhubung dalam jaringan permukiman terapung.

Sejarah keberadaan komunitas ini ditelusuri sejak sekitar tahun 1901 di bawah kepemimpinan tokoh adat Si Aje (Pette Sompia). Dari empat unit rumah panggung awal yang berdiri di atas laut, permukiman ini berkembang secara organik seiring pertumbuhan populasi hingga kini dihuni oleh ± 1.442 jiwa yang terbagi dalam 149 kepala keluarga. Pola permukiman tersebut bukan sekadar ekspresi kebutuhan hunian, melainkan juga manifestasi budaya maritim yang berakar pada hubungan ekologis dan kosmologis masyarakat Bajo dengan laut sebagai ruang hidup sekaligus sumber penghidupan.

Namun demikian, eksistensi permukiman terapung Torosiaje Laut hingga kini masih dibayang-bayangi problematika **kepastian hukum**. Secara yuridis, rumah-rumah yang berdiri di atas perairan belum diakui dalam kerangka hukum pertanahan konvensional, sehingga tidak memiliki legitimasi sertifikat kepemilikan. Pemerintah pernah menginisiasi program *resettlement* sejak tahun anggaran 1984/1985 hingga 1997/1998 melalui pembangunan hunian di darat dengan tujuan penataan ruang dan pemberian hak hunian yang sah. Akan tetapi, program ini tidak mencapai efektivitas yang diharapkan. Sebagian besar masyarakat Bajo memilih kembali ke rumah asal mereka di atas laut akibat kesulitan memperoleh akses air bersih, ketergantungan ekonomi pada laut, serta ketidakmampuan beradaptasi dengan pola hidup darat yang berlawanan dengan identitas kultural mereka.

Fenomena ini menyingkap kesenjangan mendasar antara paradigma kebijakan negara yang bertumpu pada logika daratan (*land-based spatial paradigm*) dengan realitas sosio-kultural masyarakat pesisir yang hidup dalam ekologi laut. Selain itu, absennya kepastian hukum memperburuk keterbatasan dalam penyediaan infrastruktur formal, akses pembiayaan, dan integrasi kawasan ke dalam sistem perencanaan ruang yang sah secara administratif. Dengan demikian, masalah kepastian hukum tidak dapat dilepaskan dari persoalan arsitektural dan spasial yang lebih luas, mengingat desain lingkungan binaan memerlukan legitimasi hukum sebagai prasyarat implementasi dan keberlanjutan.

Dalam kerangka hukum positif, Pasal 28D ayat (1) **UUD 1945** telah secara eksplisit menjamin hak atas pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap warga negara. Namun, pendekatan hukum yang semata-mata berorientasi pada positivisme yuridis terbukti tidak memadai untuk merespons kompleksitas masyarakat adat maritim seperti Bajo. Ketidakselarasan antara norma hukum tertulis dengan realitas

sosiologis ini memunculkan implikasi serius terhadap legitimasi kebijakan negara di tingkat lokal.

Dari perspektif arsitektur dan perancangan permukiman, kasus Torosiaje Laut menawarkan peluang untuk merumuskan pendekatan desain berbasis **arsitektur akuatik** (*aquatic architecture*) yang lebih adaptif, kontekstual, dan inklusif. Model penataan ini menuntut integrasi aspek hukum, teknis konstruksi, budaya lokal, serta prinsip keberlanjutan ekologis. Dengan mengakui dan memformalkan keberadaan permukiman terapung, pemerintah tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga membuka ruang inovasi desain hunian terapung yang memenuhi standar keselamatan, kenyamanan, dan keberlanjutan tanpa menegasikan identitas budaya komunitas Bajo.

Berangkat dari hal tersebut, penelitian ini mencoba menyadur konteks hukum yang sebelumnya diulas dalam *Jurnal Restorative Justice* (2023) mengenai peran pemerintah dalam memberikan kepastian hukum bagi masyarakat Suku Bajo di Torosiaje Laut. Namun, fokus kajian dialihkan ke ranah arsitektur, dengan menitikberatkan pada integrasi antara regulasi, identitas budaya maritim, dan perancangan permukiman adaptif. Penelitian ini memandang bahwa kepastian hukum bukan sekadar isu legal formal, melainkan fondasi yang memungkinkan terwujudnya penataan ruang berbasis kearifan lokal, sekaligus menjembatani disparitas antara norma negara dan praktik bermukim tradisional.

Dengan demikian, kajian ini bertujuan untuk membangun kerangka konseptual yang menghubungkan aspek yuridis-dogmatik dengan inovasi arsitektural dalam konteks permukiman pesisir terapung. Pendekatan ini diharapkan dapat menjadi basis bagi perumusan kebijakan penataan kawasan yang tidak hanya legal secara formal, tetapi juga legitimate secara sosial dan berkelanjutan secara ekologis, sehingga menghadirkan model penataan permukiman pesisir yang dapat direplikasi di wilayah maritim lain di Indonesia.



Gambar 1. Dinamika Kepastian Hukum Permukiman Masyarakat Bajo

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Kepastian Hukum dalam Konstitusi Nasional

Kepastian hukum merupakan salah satu prinsip fundamental dalam penyelenggaraan negara hukum di Indonesia. Prinsip ini ditegaskan secara eksplisit dalam **Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)** yang menyatakan bahwa “*setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*” Norma konstitusional ini menempatkan kepastian hukum sebagai hak asasi setiap warga negara yang wajib dijamin oleh negara tanpa diskriminasi. Dalam kerangka ini, kepastian hukum tidak hanya dipahami sebagai keberadaan peraturan yang tertulis, tetapi juga mencakup penegakan hukum yang adil, konsisten, dan dapat diprediksi sehingga memberikan rasa aman bagi masyarakat.

Kepastian hukum menjadi penting mengingat keberadaannya menjamin terciptanya stabilitas sosial dan kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Tanpa kepastian hukum, norma yang berlaku akan kehilangan wibawanya dan menimbulkan ketidakpastian dalam interaksi antara masyarakat dengan negara. Hal ini terutama relevan bagi komunitas adat atau kelompok masyarakat tertentu, seperti **Suku Bajo di Desa Torosiaje Laut**, yang keberadaannya sering kali bersinggungan dengan kebijakan pemerintah terkait pemukiman dan penguasaan ruang, khususnya karena karakteristik unik mereka yang bermukim di atas laut.

2.2 Teori Hukum Hans Kelsen: Hukum sebagai Sistem Norma

Teori Hans Kelsen tentang hukum sebagai sistem norma menempatkan hukum dalam posisi yang murni (*pure theory of law*) yang terlepas dari aspek moralitas, sosiologi, atau politik. Kelsen menyatakan bahwa hukum merupakan kumpulan norma yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Norma tersebut bersifat “*das sollen*” atau sesuatu yang seharusnya dilakukan, bukan sekadar gambaran tentang apa yang terjadi (*das sein*). Dengan demikian, norma hukum adalah pedoman yang bersifat mengikat dan harus dipatuhi oleh setiap individu dalam suatu masyarakat hukum.

Kelsen menegaskan bahwa norma hukum bersifat hierarkis dan berjenjang, di mana norma yang lebih rendah mendapatkan validitasnya dari norma yang lebih tinggi hingga mencapai norma dasar (*grundnorm*). Dalam konteks ini, kepastian hukum lahir dari adanya sistem norma yang konsisten, logis, dan dapat diterapkan secara umum tanpa pengecualian. Undang-undang yang berlaku sebagai norma umum berfungsi sebagai pedoman perilaku bagi setiap anggota masyarakat, sekaligus menjadi batasan bagi pemerintah dalam menjalankan kekuasaan.

Dalam kasus masyarakat **Suku Bajo di Desa Torosiaje Laut**, ketidakjelasan

status hukum rumah yang dibangun di atas laut mencerminkan lemahnya penerapan norma hukum positif terhadap komunitas yang memiliki karakteristik budaya dan ruang hidup yang berbeda dari masyarakat umum. Padahal, berdasarkan pandangan Kelsen, hukum yang bersifat umum seharusnya mampu memberikan kepastian bagi semua individu tanpa terkecuali, termasuk komunitas adat seperti Suku Bajo.

2.3 Komunikasi Hukum dan Pengaruhnya terhadap Perilaku Masyarakat

Friedmann menyatakan bahwa *“a legal act (rule, doctrine, practice), whatever functions it serves, is message”*. Pernyataan ini menekankan bahwa hukum pada hakikatnya merupakan sebuah pesan yang harus dikomunikasikan kepada masyarakat. Tanpa komunikasi yang efektif, norma hukum akan gagal dipahami dan tidak mampu mempengaruhi perilaku sosial. Proses komunikasi hukum tidak hanya melibatkan penyampaian aturan secara formal melalui peraturan perundang-undangan, tetapi juga membutuhkan internalisasi nilai hukum melalui sosialisasi, pendidikan, serta interaksi langsung antara aparat penegak hukum dan masyarakat.

Dalam konteks Suku Bajo, komunikasi hukum menjadi sangat penting karena karakteristik sosial budaya mereka yang berbeda dari masyarakat daratan. Ketidakmampuan pemerintah dalam mengkomunikasikan kebijakan, seperti program **resettlement** (pemindahan ke darat), menimbulkan resistensi dari masyarakat Bajo. Akibatnya, meskipun pemerintah telah membangun pemukiman di darat sejak tahun 1984–1998, sebagian besar masyarakat kembali ke rumah mereka di atas laut karena kesulitan beradaptasi, khususnya terkait mata pencaharian sebagai nelayan dan akses air bersih. Hal ini menunjukkan bahwa kepastian hukum tidak cukup ditegakkan hanya melalui regulasi tertulis, tetapi juga memerlukan komunikasi hukum yang efektif dan peka terhadap kondisi sosial budaya setempat.

2.4 Pandangan Soerjono Soekanto dan Utrecht tentang Sanksi dan Kepastian Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, praktik hukum di Indonesia lebih menekankan pada **sanksi negatif** (hukuman) ketimbang **sanksi positif** (penghargaan). Sanksi negatif dianggap lebih efektif untuk menegakkan kepatuhan hukum, meskipun efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh persepsi individu yang tidak bersifat universal. Hal ini menunjukkan bahwa kepastian hukum tidak semata-mata ditentukan oleh adanya sanksi, melainkan juga oleh penerimaan masyarakat terhadap norma hukum yang diberlakukan.

Sementara itu, Utrecht menambahkan bahwa kepastian hukum memiliki dua aspek penting. Pertama, adanya aturan hukum yang bersifat umum sehingga individu mengetahui dengan jelas apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Kedua, adanya perlindungan hukum terhadap kesewenang-wenangan pemerintah, di mana aturan umum membatasi apa yang dapat dibebankan negara kepada warga negara. Pandangan Utrecht ini berakar pada **positivisme yuridis-dogmatik**, yang memandang hukum

sebagai sistem yang otonom dengan tujuan utama menjamin kepastian hukum, bukan keadilan atau kemanfaatan.

Dalam kasus Suku Bajo, absennya kepastian hukum mengenai kepemilikan rumah di atas laut menunjukkan lemahnya fungsi negara dalam memberikan perlindungan hukum bagi komunitas adat. Padahal, berdasarkan prinsip Utrecht, pemerintah seharusnya menetapkan aturan yang jelas dan memberikan perlindungan hukum untuk mencegah kesewenang-wenangan, sekaligus memastikan masyarakat adat tidak terpinggirkan dalam kebijakan pembangunan.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan **pendekatan normatif-deskriptif** yang bertumpu pada kajian literatur dan kebijakan tata ruang serta permukiman pesisir. Sumber utama berasal dari peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan ruang laut, dan literatur arsitektur vernakular yang relevan dengan pola hunian masyarakat Bajo.

Analisis dilakukan secara **kualitatif deduktif**, yaitu menafsirkan norma hukum lalu menghubungkannya dengan prinsip arsitektur, seperti orientasi ruang, pola permukiman panggung, serta relasi antara lingkungan alam dan struktur binaan. Hasilnya disajikan secara deskriptif untuk menggambarkan kepastian hukum, kesejahteraan sosial, dan hak atas ruang hunian yang berkelanjutan bagi masyarakat Suku Bajo di Desa Torosiaje Induk.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Kepastian Hukum dan Implikasinya terhadap Permukiman Arsitektural di Atas Laut

UUPA No. 5 Tahun 1960 menegaskan bahwa tanah di seluruh wilayah Indonesia dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat (Pasal 33 ayat 3 UUD 1945). Namun, konsep hukum agraria tersebut berorientasi pada daratan sehingga tidak mengakomodasi realitas permukiman masyarakat maritim seperti Suku Bajo yang membangun rumah panggung di atas laut. Akibatnya, bangunan hunian di Desa Torosiaje Laut yang telah ada sejak tahun 1901 tidak memiliki sertifikat hak pakai, meskipun secara faktual memenuhi fungsi sosial sebagai ruang bermukim.

Permasalahan ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara norma hukum agraria dan kebutuhan arsitektur permukiman berbasis budaya lokal. Tanpa pengaturan hukum yang jelas, rancangan dan tata ruang kampung laut Bajo tidak dapat dijadikan dasar legal bagi pengembangan infrastruktur dan perbaikan kualitas hunian yang memadai.

3.2 Temuan Lapangan: Hambatan Administratif dan Ketiadaan Regulasi Spesifik

Berdasarkan wawancara dengan Kepala BPN Pohuwato, Kelik Eko Wijayanto (19 Januari 2023), masyarakat Torosiaje Laut belum memiliki sertifikat rumah karena belum ada aturan yang jelas terkait luas wilayah dan rumah per-KPR di atas laut. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Ketua BAPPEDA Pohuwato, Sutrisno (20 Januari 2023), yang menegaskan bahwa status kepemilikan lahan masyarakat Bajo terkendala tidak adanya aturan penataan ruang khusus di wilayah laut desa tersebut. Kondisi ini berimplikasi pada tidak tersedianya dokumen legal bagi desain arsitektur permukiman yang sesuai standar. Bangunan yang ada berkembang organik mengikuti kebutuhan adat tanpa arahan teknis, sehingga sulit untuk ditingkatkan kualitasnya secara formal melalui program pemerintah seperti sertifikasi hak pakai atau bantuan perumahan.

3.3 Analisis Hukum-Pranata dalam Konteks Arsitektur Permukiman

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sistem norma yang mengatur perilaku melalui perintah "seharusnya" (das sollen). Dalam konteks arsitektur permukiman, norma hukum tidak hanya menentukan kepemilikan ruang, tetapi juga menjadi prasyarat untuk legalisasi dan perencanaan tata ruang yang terintegrasi.

Friedmann menambahkan bahwa hukum harus dapat dikomunikasikan sebagai legal message. Dalam kasus Torosiaje, ketiadaan regulasi daerah tentang pemukiman laut menciptakan legal vacuum yang berdampak pada arsitektur permukiman: desain hunian Bajo tidak pernah menjadi bagian dari rencana tata ruang resmi sehingga rawan dianggap informal.

Hal ini juga selaras dengan Soerjono Soekanto, yang menekankan bahwa kepastian hukum membutuhkan sanksi positif berupa pengakuan dan perlindungan hak. Tanpa perda pemanfaatan ruang laut, masyarakat Bajo tidak memiliki akses terhadap hak formal atas hunian, sehingga kualitas bangunan stagnan dan tidak memenuhi standar teknis pembangunan permukiman yang layak huni.

3.4 Rekomendasi Integrasi Hukum dan Arsitektur Permukiman Laut

Berdasarkan temuan dan analisis di atas, diperlukan pendekatan terpadu antara hukum pranata dan arsitektur permukiman untuk mewujudkan kepastian hukum sekaligus peningkatan kualitas hunian masyarakat Bajo, antara lain:

Penyusunan Perda Pemanfaatan Ruang Laut untuk Permukiman Adat: Menjadi dasar legal bagi sertifikasi hak pakai rumah laut serta standar teknis bangunan panggung berbasis arsitektur lokal.

Penerbitan Sertifikat Hak Pakai oleh BPN: Setelah perda berlaku, sertifikasi dapat memicu peningkatan kualitas bangunan secara legal (akses bantuan perumahan, kredit renovasi, dll.).

Pengaturan Teknis KPR Rumah Laut oleh dinas kelautan, meliputi luas lahan air per rumah dan jarak antar bangunan sebagai dasar perencanaan arsitektur kampung laut.

Integrasi dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Pohuwato, sehingga

permukiman Bajo diakui sebagai entitas resmi dengan infrastruktur pendukung sesuai konteks arsitektur pesisir.

Dengan demikian, hukum pranata tidak hanya menjadi instrumen kepastian legal, tetapi juga fondasi pengembangan arsitektur permukiman berbasis budaya laut yang sesuai dengan karakteristik Suku Bajo.

Mau saya buat skema visual integrasi hukum–arsitektur (flowchart regulasi hingga penerapan desain kampung laut) supaya lebih menarik untuk sub-bab ini?

4. Kesimpulan

Hasil penelitian dan observasi lapangan di Desa Torosiaje Laut menunjukkan bahwa ketiadaan regulasi khusus terkait pemanfaatan ruang laut sebagai kawasan permukiman menjadi akar permasalahan ketidakpastian hukum yang dihadapi masyarakat Suku Bajo. Kondisi ini berdampak signifikan pada keterbatasan akses terhadap legalitas hak pakai hunian, yang pada gilirannya menghambat upaya penataan permukiman berbasis arsitektur maritim dan melemahkan posisi hukum masyarakat adat pesisir tersebut.

Temuan penelitian ini mengindikasikan pentingnya intervensi pemerintah daerah melalui penyusunan Peraturan Daerah mengenai pemanfaatan ruang laut untuk permukiman tradisional, pemberian sertifikasi hak pakai rumah panggung laut oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), serta pengaturan teknis terkait kepemilikan dan pembiayaan rumah melalui skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) khusus permukiman laut. Upaya ini perlu dipadukan dengan pendekatan partisipatif yang melibatkan masyarakat Suku Bajo sebagai subjek utama dalam perencanaan, guna menjamin kesesuaian kebijakan dengan konteks sosial budaya dan kearifan lokal yang mereka miliki.

Penguatan pranata hukum dan regulasi tersebut selaras dengan prinsip pengabdian masyarakat berbasis riset, di mana pemerintah, akademisi, dan komunitas lokal berkolaborasi untuk menciptakan model legalisasi permukiman laut berbasis budaya yang berkelanjutan, inklusif, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat pesisir. Pendekatan ini diharapkan tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi masyarakat Suku Bajo, tetapi juga menjadi prototipe penataan ruang maritim yang dapat direplikasi pada komunitas pesisir tradisional lainnya di Indonesia.

4. Daftar Pustaka

- Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/ Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan.
- Alputila, M., & Tajuddin, M. (2017). Analisis sosio-yuridis hak ulayat dengan pelepasan adat sebagai syarat pendaftaran tanah pada Suku Marind di Kabupaten Merauke. *Jurnal Restorative Justice*, 1(1), 13–27. <https://doi.org/10.35724/jrj.v1i1.1899>
- Asnaedi, A., Winoto, J., Harianto, & Sari, L. K. (2025). Hak tanah perairan Suku Bajo: Identifikasi dan solusi kelemahan aspek legal. *Bina Hukum Lingkungan*, 9(2). <https://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/388>
- Dominikus Rato. (2010). *Filsafat hukum: Mencari dan memahami hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Friedman, L. M. (1977). *Law and society: An introduction* (Mohammad Khozim, Trans.; 6th ed.). Bandung: Nusa Media (2014).
- Haerulloh, A. A., Nurrohmah, S. L., Alim, M., & Ampera, T. (2021). Identitas budaya dan sejarah Suku Bajo di Bajo Pulau pascanomaden. *Metahumaniora*, 11(1), 75–90. <https://www.researchgate.net/publication/365190993>
- Hans Kelsen. (1991). *General theory of law and state* (A. Wedberg, Trans.). New York: Russel and Russel. (Dikutip dalam Jimly Asshiddiqie & M. Ali Safa'at, dan Muhammad Erwin, *Filsafat hukum*. Jakarta: Raja Grafindo, 2012).
- Hasanah, U., Putra, A., Alifuddin, M., Zangana, A. H., & Bagis, F. (2023). Lao' Ilu Elung (laut adalah kehidupan): Eksplorasi pengalaman kebahagiaan masyarakat pesisir Suku Bajo. *Jurnal Ilmiah Edunomika*. <https://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie/article/view/13195>
- Mote, H., & Pieter, S. (2023). Sanksi hukum mendirikan bangunan tanpa izin di atas tanah hak milik orang lain. *Jurnal Restorative Justice*, 6(2), 182–190. <https://doi.org/10.35724/jrj.v6i2.502>
- Muhammad Nasir. (2022). Hakikat status kepemilikan hak atas tanah masyarakat Suku Bajo di Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 15623–15631.
- Panigoro, C. (2019). Local wisdom coastal communities in rural Bajo, Pohuwato Regency, Gorontalo Province, Indonesia. *International Journal of Innovative Science and Research Technology*, 4(1).
- Saleh, S., & Alputila, M. (2017). Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa hak milik atas tanah melalui Kabupaten Merauke. *Jurnal Restorative Justice*, 1(2), 101–110. <https://doi.org/10.35724/jrj.v1i2.1912>
- Setiadi, A. H., Syah, A. A. M., & Nahdatunnisa. (2025). Enhancing the image of Bajo village settlement areas through amphibious house. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 10(4). <https://jurnal.syntaxliterate.co.id/index.php/syntax-literate/article/view/58134>
- Soerjono Soekanto. (1985). *Efektivitas hukum dan peranan saksi*. Bandung: Remaja Karya.

Syahrudin Nawi. (2014). *Penelitian hukum normatif versus penelitian hukum empiris*.
Makassar: PT Umitoha Ukhuwah Grafika.